

BAB I

PENDHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada zaman dahulu Bangsa Indonesia masih terpecah menjadi beberapa kerajaan dimana dalam sistem pemerintahan kerajaan tersebut terdapat suatu urunan dari masyarakat yang dipersembahkan secara sukarela kepada kerajaan. Sejarah pemungutan pajak mengalami perubahan dari masa ke masa sesuai dengan perkembangan masyarakat dan negara baik di bidang sosial dan ekonomi. Hal tersebut bertujuan untuk tetap terlaksananya sistem pemerintahan dalam kerajaan.

Hasil dari pada urunan tersebut akan digunakan misalnya untuk membuat jalan, membeli perlengkapan untuk perang dan lain sebagainya. Bagi penduduk yang tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan demi kepentingan umum, Namun ketika kerajaan tersebut telah bersatu menjadi Bangsa Indonesia yang utuh maka urunan tersebut berubah menjadi pajak yang dapat dipaksakan oleh pemerintah kepada wajib pajak. Dan keberadaan pemerintah mutlak diperlukan untuk mengatur masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat tersebut.

Usaha pemerintah untuk dapat mensejahterahkan masyarakatnya yaitu dengan melaksanakan berbagai program dan kegiatan dalam pelaksanaan tata pemerintahan yang baik dan juga pembangunan. Hal ini membuat pemerintah memiliki perencanaan untuk melakukan berbagai pengeluaran dalam membiayai program pelaksanaan tugas dan fungsinya. Untuk membiayai pengeluaran tersebut, pemerintah menentukan berbagai sumber penerimaan, salah satunya pajak.

Berbicara mengenai pajak yang dapat dipaksakan oleh pemerintah, maka pemerintah harus melaksanakan hal tersebut berlandaskan undang-undang agar tidak disebut sebagai perbuatan yang semena-mena terhadap masyarakat. Jadi pemerintah dapat memaksakan kewajiban bagi wajib

pajak melalui undang-undang tersebut. Selain itu pemerintah juga berkewajiban memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat khususnya mengenai pajak berkenaan dengan wajib pajak.

Pemungutan pajak dilakukan dengan baik agar jangan sampai dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dipersulit, rumit dan tidak praktis. Karena jika itu yang terjadi, maka resistensi masyarakat terhadap pajak akan semakin besar. Dan jangan harap kenyamanan dalam membayar pajak akan segera terwujud.

Pajak akan memberikan pemasukan kepada kas negara sebagai hasil dari pemungutan pajak. Sehingga hal tersebut menunjukkan adanya kontribusi langsung dari masyarakat untuk ikut serta membiayai pengeluaran pemerintah. Hasil penerimaan pajak bersama dari sumber penerimaan lainnya digunakan oleh pemerintah untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, termasuk wajib pajak.

Uang pajak dari masyarakat tersebut hasilnya akan kembali lagi ke masyarakat, hanya saja tidak secara langsung atau kontraprestasi. Semua ini diatur dalam mekanisme tertentu yang diatur sesuai hukum yang berlaku dalam kehidupan bernegara. Dari sini tampak ada kaitan erat keberadaan pajak dan kehidupan bernegara. Masyarakat membutuhkan negara untuk mengatur kehidupan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan, di sisi lain negara membutuhkan kontribusi masyarakat sebagai sumber pendanaan bagi pembiayaan pengeluaran negara.

Mensejahterahkan masyarakat merupakan salah satu dari cita-cita Bangsa Indonesia yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Mewujudkan apa yang dicita-citakan yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum. Misalnya apabila terjadi bencana alam, maka pemerintah dapat memberikan bantuan yang sumbernya dari kas negara yang diperoleh dari pajak.

Dan pemerintah harus mengadakan reformasi dari pada kebijakan yang telah ditetapkan sebelum-sebelumnya mengingat pemasukan terbesar kepada kas negara yaitu melalui pajak.

Ini menjadi tugas penting pemerintah untuk mempertahankan bahkan meningkatkan pendapatan akan pajak di setiap periodenya.

Hukum pajak merupakan peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah dan wajib pajak, antara lain mengatur siapa dan hal apa yang akan dikenakan sebagai objek pajak, timbulnya wajib pajak, cara pemungutan pajak, serta cara penagihannya. Pajak merupakan penerimaan negara yang sangat penting untuk pembangunan nasional dan kesejahteraan rakyat. Pajak yang dipungut harus berdasarkan undang-undang sebagaimana diamanatkan oleh perintah Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dan pajak secara kewilayahan terbagi dalam dua kategori yaitu pajak pusat dengan landasan hukumnya berbentuk undang-undang, dan pajak daerah dengan landasan hukumnya adalah peraturan daerah.

Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia yaitu *self assessment system*. Dalam hal ini memberikan kepercayaan dan tanggung jawab yang lebih besar untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Dan pihak fiskus berkewajiban untuk melaksanakan pembinaan, penelitian, dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemenuhan kewajiban wajib pajak, salah satunya yaitu pajak penghasilan.

Globalisasi zaman telah membuka celah bagi Negara-negara untuk saling bekerjasama dalam membangun dan memajukan negara, hal ini seiringan dengan kemajuan teknologi yang semakin canggih dengan keberadaan internet yang dewasa ini merupakan kebutuhan pokok bagi setiap manusia, yang hal ini pula telah mengubah pola perilaku para pelaku usaha dalam berinteraksi ataupun berdagang. Kecanggihan teknologi ini semakin mengalami kompleksitas dalam kepastian hukumnya, sehingga adanya kekosongan hukum untuk mengatur jalannya sirkulasi transaksi dagang dalam *e-commerce* ini.

Kehadiran dan kemajuan teknologi internet ini telah membuka celah bagi para perkembangannya untuk membantu dan menyelesaikan

keluhan masyarakat sehingga kehadiran ini sangat berguna dan tidak dapat ditutup atau dihindari oleh Negara Indonesia, dimana setiap negara pun mengalami hal yang sama, kemajuan teknologi ini membuat banyak norma hukum yang sebelumnya tidak ada dibentuk agar kemajuan teknologi tersebut diatur oleh peraturan dan mempunyai kepastian hukum yang dapat menjadi jaminan bagi masyarakat dalam transaksi elektronik tersebut.

Eksistensi pajak tersebut berhadapan dengan berkembangnya teknologi dan informasi yang semakin berkembang pesat. Dan tentunya hal tersebut tercipta karena kebutuhan manusia yang semakin meningkat sehingga diperlukan suatu inovasi. Yaitu dengan terwujudnya suatu sistem perdagangan secara elektronik yang biasa disebut dengan *electronic commerce* atau *e-commerce*. Dimana segala kegiatan perdagangan seperti menampilkan produk, negosiasi, serta pembayaran dapat dilakukan melalui dunia maya (*cyber space*) atau dapat dikatakan melalui sistem elektronik. Dan pembayaran dapat dilakukan melalui *online banking*, kartu kredit, *transfer* antar rekening bank dan lain sebagainya.

Kegiatan yang berlangsung dalam transaksi *e-commerce* mulai dari tawar-menawar, pemesanan dan pembayaran antara penjual dan pembeli dapat dikatakan tidak harus bertatap muka sehingga lebih efisien terhadap waktu. Dan dalam *e-commerce* ini telah menggunakan kecanggihan teknologi dan informasi yang tentunya telah terhubung dengan internet. Sedangkan untuk pengiriman dapat memanfaatkan jasa yang telah tersedia misalnya JNE, Sicepat, Anteraja, J&T, dan ekspedisi lainnya. Tentunya hal tersebut sesuai dengan kesepakatan.

E-commerce ini menyuguhkan masyarakat dengan berbagai pilihan barang tanpa terhalang oleh perbedaan wilayah. Jadi mereka dapat membandingkan harga dan kualitas produk dengan melihat penilaian barang terlebih dahulu. Tentunya dibutuhkan *smart phone* agar dapat merasakan sensasi berbelanja di dunia maya (*cyber space*) tersebut

dengan mudah dan cepat. Tidak tanggung-tanggung hal tersebut dapat menjadi ladang bisnis bagi semua kalangan meskipun mereka tidak memiliki modal karena dapat menggunakan sistem *dropship*.

E-commerce memiliki cakupan yang luas sehingga terdapat berbagai macam aplikasi *e-commerce* yang dapat kita gunakan seperti tokopedia, shopee, tiktokshop, bukalapak dan lain sebagainya. Aplikasi tersebut merupakan sebuah *online marketplace* dalam bidang *e-commerce*. Disana kita dapat menemukan berbagai macam produk yang dijual oleh banyak pelaku usaha dari berbagai daerah yang terhimpun dalam situs yang disediakan oleh penyelenggara jasa internet tersebut.

E-commerce memiliki banyak keunggulan seperti menggunakan berbagai metode transaksi yang dapat digunakan, kemampuan toko *online* yang buka selama 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu selama usaha tersebut terkoneksi ke internet. Jadi setiap waktu dan dari segala penjuru, konsumen dapat mengakses untuk melakukan pembelian terhadap produk yang dijual. Dan keunggulan selanjutnya yaitu pemotongan jalur distribusi. Jadi penjual dapat langsung menjual produknya kepada konsumen. Pemotongan jalur distribusi ini dapat menghemat biaya yang secara otomatis meningkatkan penghasilan bagi penjual.

Dikarenakan banyaknya transaksi dalam *e-commerce* dan bahkan semakin meningkat, maka pemerintah mulai melirik pelaku usaha yang menggunakan *e-commerce* ini agar dapat dijadikan sebagai wajib pajak potensial. Dimana pajak yang akan dikenakan bagi pelaku usaha yang menggunakan *e-commerce* yaitu pajak penghasilan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Dimana penghasilan merupakan setiap penambahan nilai ekonomis yang wajib pajak tersebut dapatkan.

Namun masih banyak pelaku usaha yang menggunakan *e-commerce* yang belum mengetahui bahwa penghasilan yang mereka dapatkan dari

e-commerce dapat dikenakan pajak penghasilan. Dikarenakan sebagian dari mereka melakukan hal tersebut hanya sebagai pekerjaan sampingan untuk pemasukan tambahan. Dan jawaban logis lainnya yaitu karena mereka tidak mengetahui ilmu tentang perpajakan sehingga hal ini dapat merugikan pendapatan negara yang bermuara dari sistem perpajakan karena belum dapat menjangkau potensi pajak yang ada khususnya jenis usaha yang dijalankan melalui elektronik yaitu *e-commerce*.

Bahkan sebagian dari mereka telah mengetahui namun tetap saja tidak mengindahkan apa yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Maka dari itu diperlukan kesadaran dari pada subjek pajak yang dimaksud disini yaitu pelaku usaha yang menggunakan *e-commerce*. Dan diperlukan pembinaan atau sosialisasi dari pihak aparat perpajakan agar terjalin kerja sama dengan baik antara pemerintah dengan wajib pajak untuk patuh hukum.

Lampiran Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi *E-commerce* ini memperinci dua jenis pajak yang dapat dibebankan kepada pelaku usaha yang menggunakan *e-commerce*, yaitu pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai namun penulis memfokuskan pada pajak penghasilan saja. Objek pajak penghasilan yang dimaksud yaitu penghasilan dari jasa penyediaan tempat atau waktu dalam media elektronik untuk menyampaikan informasi yang akan diperdagangkan dan subjek pajaknya yaitu pihak penyelenggara *online marketplace*.

Berdasarkan pemaparan di atas mengingat pentingnya pembahasan mengenai pengenaan pajak pada pelaku usaha yang menggunakan *e-commerce*, maka hal itulah yang membuat penulis tertarik pada tema pokok ini untuk dijadikan sebagai bahan skripsi dengan judul **“Meninjau Kewajiban Pajak Pph Pada Pelaku Usaha *E-commerce* Di Indonesia Menurut Undang-undang Perpajakan.”**

Orisinalitas Penelitian

No.	Nama Peneliti dan asal Instansi	Judul dan Tahun Penelitian	Rumusan Masalah
1.	Dewa Gede Ananta Prasetya (Fakultas Hukum Universitas Warmadewa Denpasar, Bali)	Tinjauan Yuridis Industri <i>E-commerce</i> Dalam melakukan Kegiatan Transaksi <i>Online</i> (2022)	<p>a. Bagaimanakah pengaturan hukum <i>e-commerce</i> di Indonesia?</p> <p>b. Bagaimana akibat hukum tidak terlaksananya industri <i>e-commerce</i> sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan?</p>
2.	Fuzzy Kartika Candra Dewi (Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta)	Pungutan Pajak Perdagangan Melalui Elektronik (<i>E-commerce</i>) antar negara berdasarkan hukum perpajakan di Indonesia (2019)	<p>a. Bagaimana regulasi pungutan pajak penghasilan untuk pelaku <i>E-commerce</i> antar negara berdasarkan hukum perpajakan di Indonesia?</p> <p>b. Faktor-Faktor apakah yang</p>

			<p>menghambat atau mempengaruhi pungutan pajak untuk pelaku <i>E-commerce</i> antar Negara di Indonesia?</p>
3.	<p>Retno Catur Kusuma Dewi (Fakultas Hukum STIE PGRI Dewantara Jombang)</p>	<p>Analisis Yuridis Terhadap Prosedur Perpajakan di <i>E-Commerce</i></p>	<p>a. Bagaimana prosedur perpajakan <i>e-commerce</i> di Indonesia? b. Bagaimana analisis yuridis prosedur perpajakan <i>e-commerce</i> di Indonesia?</p>

Analisa :

Beberapa penelitian yang terdapat pada tabel di atas yang dianggap relevan dengan penelitian yang ditulis oleh penulis :

1. Di dalam penelitian yang ditulis oleh Dewa Gede Ananta Prasetya yang berjudul “Tinjauan Yuridis Industri *e-commerce* dalam Melakukan Kegiatan Transaksi *Online*” membahas dalam hal industry transaksi elektronik yaitu industri *e-commerce*. Dimana, dapat berinteraksinya konsumen dengan para pelaku usaha. Selain itu, penelitian yang ditulis ini memfokuskan penelitian ini berdasarkan undang-undang yang berlaku pada perdagangan *online* ini wajib diadakannya izin, informasi yang lengkap dan akurat untuk konsumen.

2. Di dalam penelitian yang ditulis oleh Fuzzy Kartika Candra Dewi (yang berasal dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta) yang berjudul “Pungutan Pajak Perdagangan Melalui Elektronik (*E-commerce*) antar negara berdasarkan hukum perpajakan di Indonesia” dalam penelitian ini membahas pada pengaturan pungutan pajak bagi para pelaku *e-commerce* antar negara yang tidak memiliki BUT (Bentuk Usaha Tetap) di Indonesia dan *e-commerce* dengan model *Online Marketplace*. Sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini yakni pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia no. 36 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang no.7 tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
3. Di dalam penelitian yang ditulis oleh Retno Catur Kusuma Dewi (yang berasal dari Fakultas Hukum STIE PGRI Dewantara Jombang) yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Prosedur Perpajakan di *e-commerce*” dalam penelitian ini membahas pada perkembangan internet dalam dunia bisnis khususnya perdagangan, memberikan banyak keuntungan namun juga memberikan banyak kerugian baik bagi penjual maupun pembeli. *E-commerce* sehingga pelaku usaha yang melaksanakan kegiatan perdagangan barang dan jasa melalui *online retail, classified ads, daily deals*, dan media sosial wajib mematuhi terkait PPN, PPnBM, dan PPh sesuai ketentuan yang berlaku.

1.2. Rumusan Masalah

Adapun Rumusan Masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana legalitas pelaku usaha *e-commerce* untuk dikenakan PPH berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan?
2. Bagaimana sanksi bagi pelaku usaha *e-commerce* apabila tidak membayar PPH berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun Rumusan Masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis legalitas pelaku usaha *e-commerce* yang dikenakan Pph berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan?
2. Untuk mengkaji dan menganalisis sanksi bagi pelaku usaha *e-commerce* apabila tidak membayar PPh berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun Rumusan Masalah dalam penelitian ini yaitu :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini dalam manfaat teoritis diharapkan dapat memberikan manfaat dan pemahaman terutama di bidang ilmu hukum perdata yang berkaitan dengan pajak penghasilan pada pelaku usaha yang menggunakan *e-commerce* untuk patuh membayar pajak terlebih pelaku usaha yang mendapatkan penghasilan lebih dari 4,8 miliar dalam satu tahun, maka sistem perhitungan pajak berdasarkan Undang-undang no. 36 tahun 2008 tentang PPH dan yang memiliki penghasilan tidak melebihi 4,8 miliar rupiah, maka pajak penghasilan yang harus dibayarkan yaitu

sebesar 1% dari penghasilan yang di dapat dalam pasal 4 ayat (2) UU No.36 Tahun 2008 tentang Pajak penghasilan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian dan pembahasan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman pada masyarakat khususnya pelaku usaha yang menggunakan *e-commerce* dan tidak mematuhi wajib pajak maka harus membayar pajak sesuai undang-undang yang berlaku. Diharapkan dapat membantu dan memberi masukan serta tambahan pengetahuan bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan masalah penelitian ini.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Dalam skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif (*legal reseach*). Dimana penulis datang ke perpustakaan dengan gambaran kasar mengenai bahan penelitian yang diangkat dalam skripsi ini. Lalu memilih bahan hukum dari sekian banyaknya seperti buku-buku, jurnal-jurnal dan undang-undang yang relevan dengan apa yang akan diteliti penulis.¹

1.5.2 Pendekatan Penelitian (*statue approach*)

Dalam pendekatan masalah ini penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan yang penulis maksud adalah pendekatan penelitian yang dilakukan dengan melakukan telaah terhadap semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani oleh peneliti. Dengan pendekatan ini, maka penulis akan mencari *ratio legis* dan dasar ontologis lahirnya undang-undang tersebut.²

¹ Jonaedi Efendi, Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum*, Prenada Media Group:Depok, 2018, hal.123

² Annisa Fianni Sisma, *Menelaah Lima Macam Pendekatan dalam Penelitian Hukum*. <https://www.google.com/amps/katadata.co.id/amp/agung/berita/634ecdc698b51/menelaah/5/macam/pendekatan/dalam/penelitian/hukum>, (18 Oktober 2018)

1.5.3 Jenis dan Sumber Bahan Hukum (*legal source*)

Sumber bahan hukum yang penulis gunakan tentunya yang berhubungan dengan apa yang penulis teliti dengan tujuan untuk memecahkan masalah pokok dalam penelitian ini. Dan Sumber bahan hukum yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

A. Bahan Hukum Primer

“Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritarif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan dan putusan hakim.”³

Berikut merupakan bahan hukum yang penulis gunakan :

- a. Undang-Undang Dasar 1945
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan
- d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
- e. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu
- g. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2010 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu
- h. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi *E-commerce*

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group:Jakarta, 2011, hal.141

- i. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ/2015 tentang Pemotongan Dan/Atau Pemungutan Pajak Penghasilan Atas Transaksi *E-commerce*

B. Bahan Hukum Sekunder

Dalam hal ini penulis menggunakan buku-buku dan jurnal-jurnal yang berhubungan dengan apa yang diangkat penulis dalam skripsi ini. hal tersebut bertujuan untuk dijadikan sebagai dasar dengan apa yang penulis teliti. Sehingga akan mendapat petunjuk atau gambaran dalam menyelesaikannya.

1.5.4 Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian studi kepustakaan yaitu dengan cara memahami semua literatur yang telah dipilih lalu mengaitkan satu dengan yang lainnya. Dan penulis akan mendeskripsikan secara deduktif berkenaan dengan permasalahan dalam skripsi ini yang akan berujung pada suatu hasil pemecahan dari pada pokok permasalahan.⁴

1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam skripsi ini penulis menggunakan analisis bahan hukum preskriptif kualitatif melalui penyusunan kata dengan tujuan mengkaji berdasarkan undang-undang secara deduktif dari pada apa yang akan disampaikan melalui tema pokok yang penulis ambil. Dan dengan cara memahami isi berbagai literatur dan menghubungkan satu dengan yang lainnya sehingga akan mendapatkan titik temu.⁵

1.5.6 Definisi Konseptual

Menurut Prof. Dr. Djajadiningrat, pajak sebagai suatu kewajiban untuk menyerahkan sebagian kekayaan negara karena suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu. Pungutan tersebut bukan sebagai hukuman, tetapi menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah

⁴ Jonaedi Efendi, Johny Ibrahim, *Op.Cit*, hal.130

⁵ *Ibid*, hal.131

serta dapat dipaksakan. Untuk itu, tidak ada jasa balik dari negara secara langsung misalnya untuk memelihara kesejahteraan umum.

Sedangkan pelaku usaha terdapat dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menyebutkan pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Termasuk juga bagi pelaku usaha yang menggunakan *e-commerce*, mereka melakukan suatu usaha dapat berasal dari beberapa kelompok atau bahkan perorangan namun mereka hanya bertindak di belakang layar jadi pembeli tidak mengetahui hal tersebut dikarenakan semua transaksi dilakukan secara elektronik.

Bentuk transaksi yang satu ini tercipta dari perkembangan dan kecanggihan teknologi dan informasi dimana terdapat aplikasi yang dapat kita manfaatkan untuk mengakses berbagai bentuk *e-commerce* ini. Dalam bertransaksi pelaku usaha yang menggunakan *e-commerce* tidak harus bertemu dengan konsumen karena semua kegiatan yang menunjang di dalamnya dapat kita lakukan secara elektronik.

Kegiatan dalam *e-commerce* meliputi proses pembelian, penjualan atau pertukaran produk, jasa dan informasi melalui jaringan komputer. *E-commerce* merupakan bagian dari *e-business*, dimana cakupan *e-business* lebih luas, tidak hanya sekedar perniagaan tetapi mencakup juga pengkolaborasi mitra bisnis, pelayanan nasabah, lowongan pekerjaan dan lain-lain. Selain teknologi jaringan *www*, *e-commerce* juga memerlukan basis data atau pangkalan data (*database*), *e-surat* atau surat elektronik (*e-mail*), dan bentuk teknologi non komputer lain seperti halnya

sistem pengiriman barang, dan alat pembayaran untuk *e-commerce* ini

E-commerce merupakan salah satu bentuk transaksi perdagangan yang paling banyak dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi. Melalui transaksi perdagangan ini, konsep pasar tradisional (dimana penjual dan pembeli secara fisik bertemu) berubah menjadi konsep telemarketing (perdagangan jarak jauh dengan menggunakan internet). *E-commerce* pun telah mengubah cara konsumen dalam memperoleh produk yang diinginkan.

1.6. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terbagi dalam 4 bab, rangkaian penjelasan yang akan ditulis sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Di dalam BAB I atau pendahuluan ini menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Di dalam BAB II atau kajian teori ini membahas mengenai tinjauan pustaka yang berisi tentang pengertian dari kata kunci yang berkaitan dengan judul kedudukan panti asuhan sebagai wali dari anak dibawah umur yang berupa pengertian panti asuhan, tujuan panti asuhan, fungsi panti asuhan, yayasan, pengertian perwalian, syarat menjadi wali, macam-macam perwalian, mulai berlakunya perwalian, kewajiban wali, hak seorang wali, berakhirnya perwalian, pengertian anak, macam-macam anak, hak dan kewajiban anak, dan pengasuhan anak.

BAB III : Hasil dan Pembahasan I

Di dalam BAB III ini diuraikan tentang jawaban dari rumusan masalah pertama yaitu kedudukan hukum panti asuhan sebagai wali dari anak dibawah umur dan rumusan masalah kedua yaitu tanggung jawab panti asuhan sebagai wali atas harta anak dibawah umur yang merupakan pokok-pokok pembahasan dalam penelitian ini.

BAB IV : Penutup

Di dalam bab terakhir, BAB V atau penutup ini membahas mengenai kesimpulan yang dapat ditarik dari uraian hasil penelitian dan saran yang sekiranya dapat bermanfaat.

